



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK
PERATURAN KEPALA DESA BABAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA BABAT
NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);

Memperhatikan : Keputusan Camat Kebonagung Nomor : 142/36 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Babat tentang Perubahan APBDesa Desa Babat Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BABAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA BABAT NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAT TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 3.004.567.931,- (Tiga Miliar Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 245.541.395,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.250.109.326,- (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	410.330.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	56.150.000
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	466.480.000

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	2.593.237.931
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	189.391.395
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	2.782.629.326

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp.	1.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	1.000.000
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.250.109.326

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp.	724.495.251
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.400.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.	735.895.251

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp.	1.959.207.076
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(13.436.600)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.945.770.476

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp.	191.280.555
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	19.000.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.	210.280.555

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp.	46.702.400
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.391.395
Jumlah setelah perubahan	Rp.	56.093.795

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp.	126.600.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	126.600.000
Jumlah Belanja setelah perub	Rp.	3.074.640.077
Surplus/(Defisit)stlh perubah	Rp.	175.469.249

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	43.717.351
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	43.717.351

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	219.186.600
Jumlah setelah perubahan	Rp.	219.186.600
Selisih pembiayaan stlh perub	Rp.	(175.469.249)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Babat

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 9 Oktober 2025
KEPALA DESA BABAT

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal 9 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA BABAT

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO
BERITA DESA BABAT TAHUN 2025 NOMOR 6

